



VISI

Volume 25

Nomor 2

Juni 2017

**Penanganan Reaksi Enzimatis Pencoklatan
Pada Buah dan Sayur Serta Produk Olahannya**
Erika Pardede

Interpretasi dan Analisis Fraunliebe Und Leben Karya Robert Schumann
Hendrik L. Simanjuntak¹⁾ dan Kartini RM Manalu²⁾

**Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan
dalam Memasarkan Kota Medan Sebagai Kota Wisata**
Indah Cindy Simamora

Sangkan Paran Demokrasi Pancasila dalam Pilkada
Melvin M. Simanjuntak

**The Effect of Learning Genre in Identifying English Texts
by The Third Students in English Departement of Nommensen University**
Fenty Debora Napitupulu

**Pendidikan Agama Kristen Yang Memberdayakan
(Studi Tentang Model Pendidikan Konsientisasi Paulo Freire)**
Sunggul Pasaribu

Pengukuran Tahanan Pembumian Peralatan Rumah Tangga di Kota Medan
Leonardus Siregar

**Upaya Meningkatkan Hasil Belajar dengan Penerapan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad**

Di Kelas X SMA Budi Murni 1 Medan Tahun Pembelajaran 2016/2017
Kartini Bangun

Improving Students Listening Comprehension Through Multimedia Application
Andromeda Valentino Sinaga

**Pengaruh Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.11 Tahun 2016
Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat**

Monang Sitorus

Pengaruh Pemberian Kulit Pisang Raja Terhadap Performan Kambing Kacang
Magdalena Siregar dan Julianto Simbolon

V I S I
Majalah Ilmiah
Universitas HKBP Nommensen

Izin Penerbitan dari Departemen Penerangan Republik Indonesia
STT No. 1541/SK/DITJEN PPG/STT/1990
7 Pebruari 1990

Penerbit: Universitas HKBP Nommensen
Penasehat: Ketua BPH Yayasan
Rektor
Pembina: Pembantu Rektor I
Pembantu Rektor IV
Ketua Pengarah: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat
Ketua Penyunting: Prof.Dr.Monang Sitorus, M.Si
Anggota Penyunting: Prof.Dr. Monang Sitorus, M.Si
Ir. Rosnawyta Simanjuntak, MP
Dr. Richard Napitupulu, ST.,MT
Dr. Jadongan Sijabat, SE.,M.Si
Junita Batubara, S.Sn.,M.Sn.,PhD
Prof. Dr. Hasan Sitorus, MS
Dr. Budiman Sinaga, SH.,MH
Dr. Sondang Manik, M.Hum
Lay out: Alida Simanjuntak, S.Pd
Tata Usaha: Ronauli Panjaitan, A.Md

Alamat Redaksi:

Majalah Ilmiah "VISI"
Universitas HKBP Nommensen
Jalan Sutomo No.4A Medan 20234
Sumatera Utara – Medan

Majalah ini diterbitkan tiga kali setahun: Pebruari, Juni dan Oktober
Biaya langganan satu tahun untuk wilayah Indonesia
Rp 30.000 dan US\$ 5 untuk pelanggan luarnegeri (tidak termasuk ongkos kirim)
Biaya langganan dikirim dengan pos wesel, yang ditujukan kepada Pimimpin Redaksi

*Petunjuk penulisan naskah dicantumkan pada halaman dalam
Sampul belakang majalah ini
E-mail : visi @ yahoo.co.*

Volume 25 Nomor 2 Juni 2017

Erika Pardede	Penanganan Reaksi Enzimatis Pencoklatan pada Buah dan Sayur Serta Produk Olahannya	3020-3032
Hendrik L. Simanjuntak ¹⁾ dan Kartini RM Manalu ²⁾	Interpretasi dan Analisis <i>Fraunliebe Und Leben</i> Karya Robert Schumann	3033-3048
Indah Cindy Simamora	Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan dalam Memasarkan Kota Medan Sebagai Kota Wisata	3049-3069
Melvin M. Simanjuntak	Sangkan Paran Demokrasi Pancasila dalam Pilkada	3070-3090
Fenty Debora Napitupulu	The Effect of Learning Genre in Identifying English Texts by The Third Students in English Departement of Nommensen University	3091-3104
Sunggul Pasaribu	Pendidikan Agama Kristen Yang Memberdayakan (Studi Tentang Model Pendidikan Konsientisasi Paulo Freire)	3105-3119
Leonardus Siregar	Pengukuran Tahanan Pembumian Peralatan Rumah Tangga di Kota Medan	3120-3132
Kartini Bangun	Upaya Meningkatkan Hasil Belajar dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad di Kelas X SMA Budi Murni 1 Medan Tahun Pembelajaran 2016/2017	3133-3151
Andromeda Valentino Sinaga	Improving Students Listening Comprehension Through Multimedia Application	3152-3172
Monang Sitorus	Pengaruh Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat	3173-3193
Magdalena Siregar Julianto Simbolon	Pengaruh Pemberian Kulit Pisang Raja Terhadap Performan Kambing Kacang	3194-3203

SANGKAN PARAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM PILKADA

Melvin M. Simanjuntak, STh, MSi
Dosen Prodi Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

ABSTRACT

Pancasila democracy departs and stems from the embodiment of the Pancasila precepts, which received the legitimacy of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and MPRS Decree Tap / MPRS / 1968 / XXXVII of 1968. Pancasila as the basic of state and open state ideology should also be an inspiration and motivation in the implementation process of Direct Election of District Head, which is also regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Law 32/2004, Law 1/2015, and Law 8/2015 so that when the politicalization of religion in the process of Election of Governor of DKI Jakarta did not cause widespread contraction that reveals the urgency of Pancasila, NKRI, Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Unity in Diversity and NKRI State law.

Based on the phenomena occurring as a result of the Direct election of the Governor of DKI Jakarta , the people realize the importance of Pancasila in the process of democracy through by examining what is meant by "PANCASILA DEMOCRACY " and what is the relevance of PANCASILA in the democratic process of Direct election of district head? This study presents explorations based on bibliography and phenomenological studies that reveal the urgency of Pancasila democracy in the process of local head election and conceptual theoretical as an effort to re-actualize the whole understanding of democracy called "Pancasila democracy".

Keywords: Democracy, Pancasila, Pilkada, People's Sovereignty, Unity in Diversity

“Undang-Undang Dasar ’45 adalah asli cerminan kepribadian bangsa Indonesia, yang sejak zaman purbakalamula mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarat dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang sesepuh, seorang tetua, yang tidak mendiktatori, tetapi memimpin, mengayomi. Demokrasi sejak zaman purbakala adalah demokrasi terpimpin, dan ini adalah karakteristik bagi semua demokrasi-demokrasi asli di benua Asia”. (Pidato Soekarno di Sidang Pleno Badan Konstituante tanggal

22 April 1959 di Bandung dengan judul, “*Demokrasi Terpimpin Dan Demokrasi Kita, Res Publica Sekali Lagi Res Publica*”¹

I. PENDAHULUAN

Demokrasi sejak jaman revolusi kemerdekaan –sebagaimana kutipan di atas- ternyata sudah dikenal dan dipraktekkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah praktek demokrasi di Indonesia sudah dilaksanakan pada pemilihan umum (pemilu) tahun 1955. Pemilu langsung dipilih oleh rakyat itu diikuti kontestan partai politik sebanyak 29 dan berlangsung sukses. Saat ini setelah proses reformasi dan amandemen UUD 1945 maka proses perwujudan demokrasi di negara Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 45 yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Tumbangnya rejim Orde Baru – di mana pemilu penuh intrik dan rekayasa yang melulu memenangkan partai politik berkuasa untuk memilih pemimpin nasional yang sudah diketahui masyarakat umum pemenangnya tanpa kompetisi berarti. Mungkin tafsiran demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yang dimaksud “musyawarah untuk mencapai mufakat” dapat direpresentasikan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengklaim sebagai “mandataris rakyat”. Namun setelah reformasi sejak tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya, serta sejak bulan juni 2005 juga telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah langsung yang dikenal sebagai “PILKADA”, Pemilu (pemilihan umum) Kepala Daerah secara langsung.

Dalam UUD 1945 Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18 (4) menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”². Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak UUD 1945 diamandemen menganut kaidah demokrasi dengan pemilihan umum langsung, tidak lagi melalui pemilihan di DPRD. Demokrasi melalui pemilu langsung untuk Kepala Daerah tertuang di dalam UU Nomor 23/2004 Pasal

¹ Pidato Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno dapat ditemui di dalam kumpulan pidato yang dihimpun oleh Wawan Tunjung Alam dengan judul buku, *Soekarno, Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.

² Berdasarkan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014. MPR RI hasil pemilu 1999 telah melakukan amandemen sebanyak 4 tahap terhadap UUD 1945 termasuk mengubah posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi dan kalimat Pasal 1 (2) berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

24 (5)³ yang berbunyi, "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan". Bunyi pasal ini selain wujud implementasi dari UUD 1945 tersebut, pun sebagai landasan hukum bagi Pilkada langsung. Penjelasan ini semakin jelas dan gamblang dituliskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 pada Pasal 1 yang berbunyi, "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah *pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah* propinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *secara langsung dan demokratis*"⁴. Penyebutan "*pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah*" mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat ke daerah-daerah sekaligus mengejawantahkan hakekat demokrasi, dengan pemilihan langsung oleh rakyat sendiri. Pilkada langsung bertujuan memberikan jaminan akuntabilitas dan tanggung jawab. Pilkada langsung selain memenuhi kaidah demokratis pun sebagai bentuk pelaksanaan dari kedaulatan rakyat dan meningkatkan kesadaran rakyat terhadap pentingnya demokrasi di negara demokratis. Sementara itu Pilkada langsung juga dapat bermanfaat untuk proses pendidikan politik bagi rakyat, membangun pemahaman kedaulatan rakyat melalui sarana demokrasi (*civic education*) secara utuh bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

Pilkada langsung juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal dihasilkan dalam Pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, kuantitas kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada

³ Dapat diakses di situs

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf

⁴ Kedua Undang-Undang tersebut sama-sama menuliskannya di dalam Pasal 1. Lihat akses yang dipublikasi DPR RI: <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1627.pdf>; <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1636.pdf>

langsung ini. Namun pelaksanaan Pilkada yang serentak di 269 daerah di Indonesia terdiri dari 23 kota, 224 kabupaten dan 9 propinsi dari total 537 daerah (propinsi, kabupaten dan kota) menimbulkan bayangan potensi konflik di antara masyarakat yang mendukung pasangan calon pemimpin daerah tersebut. Tak ayal lagi hadirnya ketegangan di dalam proses Pilkada DKI Jakarta misalnya memperhadapkan paradigma ideologi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika pada satu sisi dengan salah satu keagamaan yang mayoritas di negeri ini. Berdasarkan fenomena yang terjadi akibat proses Pilkada di DKI Jakarta menyadarkan rakyat betapa pentingnya Pancasila dalam proses demokrasi melalui Pilkada dengan menelisik apakah yang dimaksud dengan “DEMOKRASI PANCASILA” dan apa relevansi PANCASILA di dalam proses demokrasi pemilihan umum Kepala Daerah?

II. METODE PEMBAHASAN

Pembahasan tulisan ini menggunakan suatu metodologi penelitian studi kepustakaan (*library research*). Riset pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menjelajahi serta menelisik sejumlah buku atau tulisan yang relevan dan korelatif dengan masalah dan tujuan penulisan karya ilmiah. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh para ahli dan peneliti berbagai bidang disiplin ilmu⁵. Penelitian yang dilakukannya dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dengan riset pustaka, dapat dimanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya terutama sumber-sumber yang memuat konsep pemikiran tentang Pancasila dan Demokrasi (yang berdasar pada Pancasila). Selanjutnya semua bahan informasi baik diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, dan sumber informasi dari penelitian terkait dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan. Namun demikian riset pustaka lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan sehingga sifatnya teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan ini sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) daripada pendekatan yang lain⁶.

⁵ Endang Danial AR, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung, Laboratorium Pendidikan, 2009, hal. 80

⁶Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hal. 169

Permasalahan sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya amat menarik sebab telah menjadi fenomena perkembangan aktual belakangan ini berhubung Pilkada yang dilaksanakan di DKI Jakarta. Selain ibukota negara Indonesia yang sangat majemuk, padat tingkat populasinya, dan tingkat peradaban serta kemajuan lebih baik daripada kota-kota besar lainnya di Indonesia sehingga wajar DKI Jakarta menjadi barometer, miniatur Indonesia. Karena Pilkada di DKI Jakarta memiliki dampak bagi daerah-daerah lain sehingga mendapat julukan "Pilkada Rasa Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)". Fenomena pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta telah meningkatkan dan membuka kesadaran berbangsa yang memposisikan Pancasila dan NKRI seolah-olah berada di ambang ancaman nyata menuju disintegrasi bangsa apabila negara lengah, tak menjaga dan merawat "warisan proklamator" bangsa Indonesia. Namun demokrasi Pancasila yang tengah marak diperbincangkan meluas sangat menarik untuk dieksplorasi dan dilakukan riset penelitian agar dapat pemahaman secara ilmiah tentang demokrasi Pancasila.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa nyaris semua penelitian memerlukan riset pustaka sekalipun dibedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan namun kedua riset tersebut tetap memerlukan penelusuran, penggalan dan penelidikan dari sumber perpustakaan. Perbedaan utamanya hanyalah terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan riset pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi- fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoretis. Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan. Kajian ini mengetengahkan ranah eksploratif berdasarkan studi kepustakaan untuk menguak urgensi demokrasi Pancasila di dalam proses pemilihan umum kepala daerah dan teoritis konseptual sebagai upaya reaktualisasi terhadap konsep pemahaman utuh tentang demokrasi yang disebut "demokrasi Pancasila". Selain itu juga kajian ini menelisik relevansi antara sistem demokrasi Pancasila dan fenomena dari penyelenggaraan Pilkada dengan memusatkan perhatian kepada Pilkada DKI Jakarta yang menimbulkan reaksi masyarakat luas tentang eksistensi NKRI, Pancasila, dan Bhinekaan Tunggal Ika bahkan memperhadapkannya dengan kelompok radikalisme agama. Di dalam metode penelitian kualitatif non-iteratif atau disebut juga metode penelitian analisis amat mengandalkan referensi data primer dari sumber primer sejak Pancasila dan konsep demokrasi Pancasila dipergunakan secara resmi. Memang penelitian analisis

mencakup analisis konseptual, analisis historis dan analisis kebijakan⁷ terhadap pokok kajian penelitian ini.

III. REAKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA

Dalam rangka eksploratif terhadap Demokrasi Pancasila sehingga dapat dikembangkan untuk memperoleh pemahaman konsep yang komprehensif tentang Demokrasi Pancasila yang dimaksud maka diperlukan pengungkapan sumber keterangan primer memahami Pancasila itu sendiri dan konsep pemahaman atas demokrasi itu sendiri. Sebagaimana kutipan dokumenter di atas menurut pengakuan Soekarno sendiri sebagai “penggali Pancasila” paham sistem demokrasi sudah terjadi sejak jaman purbakala. Dalam pidato Soekarno pada Peringatan Hari Pancasila tanggal 1 Juni 1946 dinyatakannya, “*Saya bukanlah pencipta Pancasila, saya bukanlah pembuat Pancasila. Apa yang saya kerjakan tempo hari, ialah sekadar memformuleer perasaan-perasaan yang ada di dalam kalangan rakyat dengan beberapa kata-kata, yang saya namakan “Pancasila”*”⁸. Di dalam penjelasan Soekarno tentang demokrasi terpimpin justru berdasarkan kepada sila keempat Pancasila sekali pun tidak menyebutnya demokrasi Pancasila. Demokrasi terpimpin tidak memerlukan perdebatan panjang lebar, tidak perlu juga sikap pro dan kontra dan mempertontonkan adu kekuatan, namun menggunakan asas kekeluargaan untuk bermusyawarat. Menurut Soekarno demokrasi terpimpin itu bukan demokrasi liberal, bukan pula merupakan bentuk kediktatoran, melainkan, “*Inti dari pada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan, tetapi suatu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra. Hasil permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu kemudian diserahkan kepada seorang Presiden yang dipilih oleh permusyawaratan itu pula guna dilaksanakan*”⁹.

Sebelum menelisik lebih lanjut tentang demokrasi Pancasila maka perlu pemahaman singkat tentang pengertian dan sejarah demokrasi. Di dalam kajian Austin Ranney terkuak bahwa paham demokrasi (dari kata Yunani

⁷Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2006, hal. 158

⁸Pidato Soekarno pada peringatan Hari Pancasila tanggal 1 Juni 1946, hal. 42, sebagaimana dikutip dari Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

⁹Soekarno, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia*, op.cit, hal. 92

“*demos*” berarti “rakyat” dan “*kratos*” berarti kekuasaan atau kedaulatan) sudah pernah terjadi di negeri Yunani pada abad ke 5 sebelum Masehi, namun penggunaannya secara meluas baru terjadi sejak tahun 1918¹⁰. Plato mengungkapkan bahwa demokrasi tertua pernah diterapkan secara langsung di kota Athena oleh Solon dan Cleisthenes¹¹ di mana setiap warga negara hanya dapat mewakili dirinya sendiri. Namun konsep demokrasi yang dimaksud pendiri bangsa Soekarno dapat dikatakan sebagai eksploratif dan representatif dari perkembangan masyarakat adat yang menitikberatkan pada kumpulan khalayak ramai atau penggalangan kedaulatan rakyat. Masyarakat adat yang sangat mengandalkan pada kebajikan dan musyawarat sebagai bentuk kearifan lokal sudah berlangsung sejak purbakala. Misalnya pendirian pasar tradisional dalam masyarakat Batak Toba berdasarkan kesepakatan antara raja-raja desa (*raja huta* dan *raja bias*) bersama dengan penggalangan rakyat¹². Adanya balai-balai desa juga mengekspresikan kekuatan masyarakat adat pada kedaulatan rakyat. Karena itu ungkapan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” berangkat dari konteks kultur nusantara. Dalam pengambilan satu keputusan pun seringkali dilaksanakan melalui forum musyawarat walau terkadang memakan waktu cukup lama dan belum tentu bulat putusnya karena selalu ada yang berbeda pendapat. Sila keempat Pancasila tersebut secara tersurat mengemukakan bahwa demokrasi Pancasila memiliki karakteristik utama, yakni : pertama kerakyatan, dan kedua permusyawaratan¹³. Dimensi pertama kerakyatan mengejawantah tak menyangkut kekuasaan dan kedaulatan semata melainkan mengintegrasikan sila Persatuan Indonesia yang mendiami Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat yang bersatu adalah rakyat yang berdaulat sepenuhnya di bumi NKRI. Sedangkan dimensi kedua permusyawaratan mengadopsi karakter etnisitas yang beragam di NKRI melulu mengedepankan bahwa kebersamaan dan kolektivitas menjadi corak penting bagi etnisitas di Indonesia. Karena itu asas kekeluargaan acapkali dipergunakan rakyat Indonesia dalam kesehari-hariannya.

Demokrasi Pancasila sebenarnya berangkat dan berakar dari sila keempat Pancasila, yang pada dasarnya memuat tentang “kedaulatan rakyat”. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis, “...dalam suatu

¹⁰ Austin Ranney, *The Governing of Men*, New York: Holt, Rinehart And Winston, 1962, hal. 183-184

¹¹ J.H.Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali, 1988, hal. 26-27

¹² Penelitian penulis untuk tesis program Pascasarjana Universitas Padjadjaran dengan judul, *Hubungan Antara Spiritualitas, Marsiadapari, dan Perilaku Dagang Orang Batak Di Onan Ganjang*, Universitas Padjadjaran, 2005, tidak dipublikasi umum.

¹³ *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, hal. 68

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat"¹⁴. Artinya NKRI sejak berdiri dan dilahirkan sudah menegaskan bahwa Negara tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan rakyat. Negara berdiri justru karena ada rakyatnya dan ada kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat inilah menjadi prinsip semua demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila. Tapi istilah "Demokrasi Pancasila" sejak tahun 1968 resmi digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melalui suatu keputusan yang dituangkan pada TAP/MPRS/1968/XXXVII. Tap itu berisikan 2 hal pokok: Pertama TAP itu memuat mengenai pencabutan TAP/MPRS/VIII/1965. Kedua TAP itu juga memuat Pedoman Pelaksanaan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang di dalam diktum putusan tersebut menamakannya sebagai Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Soekarno sendiri sebagai pemberi nama Pancasila pada masa pemerintahannya malah memakai istilah "demokrasi terpimpin" sebagaimana kutipan di atas.

Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*". Kandungan substansial sila ini sarat memuat beberapa perspektif penting yang memperkaya wawasan demokrasi Pancasila itu sendiri. **Pertama** tentang kedaulatan rakyat. Sebenarnya rakyat menjadi faktor penentu terhadap bentuk dan isi pemerintahan yang dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya namun kedaulatan rakyat tersebut memiliki batasan ganda yang perlu dipahami serta dijaga untuk kelanggengannya¹⁵. Batasan *pertama* kedaulatan rakyat tidak berarti sesuai kehendaknya yang dapat mengubah bentuk kenegaraan NKRI sebab konsensus nasional pada sidang BPUPKI yang memutuskan Pancasila sebagai ideologi negara¹⁶ dan sidang PPKI¹⁷ untuk memutuskan UUD 1945

¹⁴ **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**, *op.cit*, hal. 3

¹⁵ Darji Darmodiharjo, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Jakarta: Aries Lima, 1984, hal. 102

¹⁶ Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melangsungkan sidang mulai tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 di mana Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat mempertanyakan apa dasar negara Indonesia merdeka sehingga mengundang beberapa tokoh nasional seperti Prof.Mr.Soepomo, Moh. Yamin, dan terahir Soekarno memberikan pandangannya. Soekarno memberi nama Pancasila untuk dasar Negara Indonesia merdeka itu. Soal sejarah ini dirangkum di dalam buku *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, *op.cit*, hal. 34

¹⁷ Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai Ir.Soekarno bersidang tanggal 18 Agustus 1945. Sidang PPKI ini mengubah sila pertama Pancasila yang berbunyi, "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" setelah Moh.Hatta mendengar adanya keberatan dari tokoh-tokoh Protestan dan Katolik, serta ketentuan syarat Presiden harus orang Islam menjadi "harus orang Indonesia asli", *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, *op.cit*, hal. 38

sebagai konstitusi negara, yang bersifat final dan mengikat seluruh rakyat Indonesia. Batasan *kedua* kedaulatan rakyat yang mengandalkan prinsip mayoritas di dalam berdemokrasi di dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak boleh mendistorsi dan mengeliminasi sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kedaulatan rakyat dapat menganulir sila “Persatuan Indonesia” di mana batasan ini menimbulkan gejala berupa perpecahan serta ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. **Kedua** kedaulatan rakyat memerlukan kepemimpinan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya pemimpin itu dipilih dari antara rakyat Indonesia sesuai UUD 1945 pasal 6 (1), “*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya...*” dan pasal 6A (1) berbunyi, “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”. **Ketiga** soal terminologi “hikmat kebijaksanaan” merupakan suatu orientasi etis, etika politik yang dimiliki pemimpin untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok sendiri. **Keempat** tentang musyawarat dan perwakilan. Soekarno sendiri memberi penjelasan tentang musyawarat dan perwakilan demikian, “...*syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah dengan mewujudkan dasar permusyawaratan dan perwakilan... Dengan cara mufakat, umat Islam bisa perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan/ permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat... Di sinilah rakyat mengusulkan kepada pemimpinnya segala hal yang dirasa perlu bagi perbaikan bangsa.*”¹⁸. Dengan demikian metode musyawarat merupakan solusi bagi rakyat yang berdaulat untuk menyampaikan permasalahan kepada pemimpin yang dipilihnya agar terjadi perbaikan dalam kesejahteraan rakyat.

Di dalam pengertian sila keempat Pancasila harus selaras dan harmoni, dijiwai oleh sila ketiga dari Pancasila sehingga sila keempat harus dipahami berdasarkan sila ketiga, sebab semua sila Pancasila tidak berdiri sendiri melainkan saling komplementer dan relevan satu sama lain. Penjelasan lebih lanjut tentang sila keempat Pancasila tersebut adalah suatu sistem pemerintahan demokrasi Pancasila di dalam ketatanegaraan NKRI diatur di dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum yang utama. Berdasarkan sila keempat dari Pancasila terdapat beberapa pengertian yang perlu dielaborasi untuk mendapatkan makna reaktualisasi yang baru sesuai perkembangan kebangsaan Indonesia pada masa kini. *Pertama* harus dipahami Demokrasi Pancasila itu adalah proses demokrasi yang berasaskan dan bersandar pada ideologi negara Pancasila. *Kedua* demokrasi Pancasila adalah “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

¹⁸Soekarno, *Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, Simpatisan Pembela Pancasila, Agustus 2008, cet ke 2 hal. 41

permusyawaratan/perwakilan” yang memiliki muatan asas untuk demokrasi Pancasila itu sendiri. *Ketiga* demokrasi Pancasila di dalam implementasinya harus senantiasa berhubungan erat dengan moto bangsa Indonesia yang digali dari budaya adiluhung, yakni “Bhineka Tunggal Ika”, berbeda-beda tetapi satu. *Keempat* terdapat distorsi kontekstualisasi dari pemaknaan demokrasi Pancasila itu sendiri di mana Soekarno sebagai penemu dan penggali Pancasila sama sekali tidak langsung memberikan nama demokrasi untuk NKRI sebagai “demokrasi Pancasila” tetapi “demokrasi terpimpin” di mana kata “terpimpin” dimaksud adalah di dalam kepemimpinan Pancasila. Namun demikian baik Soekarno maupun Soeharto sama-sama mengakui, memahami dan menghayati Pancasila berasal dari peradaban tertinggi bangsa Indonesia. Soekarno menyatakan “*Pancasila itu telah lama terurat pada jiwa bangsa Indonesia. Saya menganggap Pancasila itu corak karakternya bangsa Indonesia*”¹⁹, sedang Soeharto mengungkapkan “*Pancasila...merupakan nilai-nilai luhur yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan kita yang telah berabad-abad lamanya. Suatu kebudayaan yang menempatkan keselarasan sebagai kunci kebahagiaan manusia...Nilai-nilai luhur ini sekarang terasa makin bertambah cocok dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat abad modern*”²⁰. Bagi Soekarno yang memandang Pancasila itu berasal dari intisari bangsa Indonesia yang sudah terkenal sebagai bangsa yang memiliki semangat gotong royong, sedangkan bagi Soeharto pengejawantahan Pancasila dapat kentara dari intisari sistem masyarakat Indonesia, berdasarkan pada keselarasan dan keseimbangan. Kedua pandangan ini kentara amat dipengaruhi kebudayaan nusantara.

Selain dari beberapa prinsip demokrasi Pancasila yang telah diuraikan di atas, di dalam demokrasi Pancasila juga terdapat beberapa asas penting yang melengkapi pemahaman konsep demokrasi Pancasila itu sendiri. *Pertama* pengertian demokrasi Pancasila itu sendiri memiliki makna bahwa proses demokrasi di dalam pemerintahan merupakan pengejawantahan keseluruhan sila dari Pancasila itu sendiri sebagai falsafah dan ideologi negara. Soekarno di dalam kutipan di atas menyebutkan asas “musyawarat dan mufakat” sebagai salah satu aspek asas di dalam implementasi demokrasi Pancasila. Asas “musyawarat dan mufakat” ini dapat dikatakan sebagai operasionalisasi dari prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Kata “permusyawaratan/perwakilan” merupakan perwujudan dari demokrasi Pancasila di mana rakyat memberikan

¹⁹ Soekarno, *Ilmu dan Amal: Geest, Wil en Daad*, Medan: Yayasan Cakra Utama dan Pustaka Hasmar, 1951, hal.17

²⁰ Mengacu pada buku yang merupakan kumpulan pidato Soeharto berjudul *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, Yayasan Proklamasi dan CSIS, Jakarta, 1979, hal. 20-21

amanatnya melalui pemilihan umum untuk memilih perwakilannya, orang yang dipercaya untuk melaksanakan amanatnya itu. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila tentu dirujuk untuk mengikuti aturan-aturan hukum yang dalam hubungannya dikenallah peraturan-peraturan hukum dan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Selain sebagai sistem pemerintahan, demokrasi Pancasila juga merupakan cara hidup yang dianggap paling relevan dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dengan teratur. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa diterapkan oleh rakyat Indonesia dalam bentuk pemerintahan demokrasi Pancasila.

Sementara itu aspek *kedua* demokrasi Pancasila di dalam tatanan masyarakat Indonesia saat ini sungguh multikompleks di mana kelima sila dari Pancasila itu sendiri merupakan kelima prinsip hidup luhur orang Indonesia yang ber-Tuhan, yang adil dan beradab, yang suka bersatu, yang suka hikmah dan dipimpin, yang memiliki tanggung jawab keadilan sosial²¹. Kompleksitas pertama pada sila pertama Pancasila itu berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ini menegaskan bahwa negara mengakui setiap warga negara memilih keyakinannya sendiri dan beribadah menurut keyakinannya. Negara memang bukan berdasarkan agama tertentu melainkan berdasarkan hukum, namun negara dapat menjamin tiap warga negara bebas memilih keyakinannya. Keragaman agama di Indonesia telah dijamin di dalam Pasal 29 UUD 1945, dan pasal ini merupakan implementasi sila pertama tadi. Kompleksitas sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” merujuk kepada peradaban yang dihasilkan dan dimiliki oleh tiap warga negara juga beragam sehingga keadaban yang dimiliki tersebut memaktubkan dirinya untuk menjadi manusia yang adil, sesuai dengan keyakinannya sebab setiap agama meyakini bahwa Tuhan itu Maha Adil. Kompleksitas ketiga berangkat dari sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” di mana setiap orang sudah pasti membangun pergaulan, persaudaraan mulai dari tingkat keluarga sampai membentuk dan menjadi anggota masyarakat. Tiap orang butuh orang lain, butuh komunitasnya. Membangun dan membentuk komunitas yang berkembang menjadi masyarakat membutuhkan nilai persatuan. Di dalam konteks ini dapat dipahami ungkapan pepatah “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” untuk memperkuat rasa tali persaudaraan di dalam keluarga. Kompleksitas sila keempat berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” jelas mengartikulasi pentingnya kepemimpinan sebagai bentuk perwakilan dari semua keluarga yang telah dipersatukan ke dalam Negara Kesatuan

²¹ Istilah multikompleks ini adalah istilah teknis yang digunakan oleh Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 42 sangat menarik idenya namun tidak menguraikannya lebih lanjut. Dalam pengertian inilah penulis memakai istilah “kompleksitas” di sini.

Republik Indonesia. Kepemimpinan yang mewakili setiap orang, setiap keluarga, dan setiap masyarakat dilaksanakan dengan melalui cara yang demokratis, yakni pemilihan umum. Kompleksitas sila kelima berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat sosial, yang memiliki keramahan, kerukunan dan tenggang rasa yang tinggi satu sama lain tanpa perbedaan di antara setiap keluarga, di antara orang Indonesia yang beragama, di antara orang yang beradab, yang memiliki rasa kebersamaan berupa persatuan, yang dipimpin oleh kepemimpinan nasional yang teguh dan konsisten memegang amanat dari rakyatnya melalui pemilihan umum. Dengan demikian kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila, maka kebebasan bukan sekedar kebebasan melainkan harus diikuti rasa tanggungjawab atas penggunaan kebebasan tersebut, disinilah ciri demokrasi Pancasila bahwa tanggungjawab tidak sekedar bersifat horizontal (kepada bangsa dan negara) melainkan juga secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) yang diartikan sebagai *humanism-religious*, religioisitas kemanusiaan. Jadi perbedaan pendapat adalah wajar dalam demokrasi Pancasila mengacu pada prinsip Bhineka Tunggal Ika maka solusinya harus merujuk pada nilai persatuan di atas sesuai sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Secara historis fungsi dan peran Pancasila mengalami tahapan-tahapan dan setiap tahapan masing-masing mencerminkan lingkup permasalahan yang berbeda, sehingga menuntut visi yang khas pula. *Pertama* Pancasila mengalami tahapan pertama sebagai ideologi pemersatu, yang telah menunjukkan kekuatannya dalam dua dasawarsa sejak permulaan hingga penyelenggaraan negara NKRI. Di sini Pancasila berfungsi sebagai filsafat politik. Rakyat Indonesia telah dibangun dengan kesadaran yang kuat sebagai bangsa yang memiliki identitas dan hidup bersatu dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme. Namun dalam tahapan tersebut, terlihat adanya kelemahan persepsi maka dalam periode ini kemiskinan yang cukup parah tidak mendapat perhatian yang sewajarnya, dan kurang dalam penanggulangannya. Akibatnya para spekulan dan oportunist mencari keuntungan bagi kelompoknya, seperti adanya pemberontakan-pemberontakan. Kedua berperan sebagai ideologi pembangunan, namun bukan berarti menegasikan tahap sebelumnya sehingga tahap ini mementingkan rasa persatuan agar tetap dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahap ini timbul kesadaran bahwa ekonomi perlu ditangani dengan sebaik-baiknya, mengisi kemerdekaan berarti membangun bangsa, dan membangun bangsa berarti memerangi kemiskinan. Dan langkah tersebut memerlukan stabilitas politik sebagai prasaratnya, maka keamanan menjadi tolok ukur untuk memberi peluang pembenahan ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Secara keseluruhan, itu menuntut adanya legitimasi kekuasaan yang memberikan kewenangan yang pasti bagi

pemerintah untuk mengambil langkah serta kebijakan dalam mewujudkan cita-cita yang telah disepakati bersama. Namun tahapan ini, kurang ada kepekaan sosial, sehingga masalah-masalah sosial tidak dilihat secara realistis dan kurang dibahas kritis, dan semata-mata secara ideologis. Pancasila menjadi alat pragmatis untuk legitimasi diri. *Ketiga*, Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan orientasi kedepan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi. Terbuka, bukan berarti merubah nilai-nilai dasar Pancasila, melainkan mengeksplisitkan wawasannya secara konkret sehingga mampu memecahkan permasalahan. Perubahan hanya dimungkinkan pada tataran nilai instrumental dan nilai operasional.

Sebenarnya ada prinsip yang dapat digunakan untuk pengembangan reaktualisasi demokrasi Pancasila, yakni Bhineka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika dapat dianggap sebagai bahasa politik demokratis untuk menyatakan “berbeda pendapat hal biasa”, atau “boleh berbeda pendapat/pilihan namun tetap satu di dalam bingkai NKRI, UUD 1945, dan Pancasila. Lagi pula Bhineka Tunggal Ika merupakan esensi wawasan kebangsaan Indonesia, karena Indonesia secara geografis kepulauan dan penduduknya heterogen. Dalam kondisi demikian, pilihan Bhineka Tunggal Ika bukanlah suatu kebetulan melainkan suatu kebutuhan. Secara sosiologis perbedaan memang potensial untuk terjadinya konflik, walaupun secara filosofis bahwa persatuan yang sinergik, produktif adalah persatuan yang unsur-unsurnya berbeda. Prinsip Bhineka Tunggal Ika akan tetap eksis sejalan dengan berkembangnya wawasan kebangsaan, yang berbasis pada kesadaran identitas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan heterogen penduduknya. Demikian juga Pancasila sebagai jenius nusantara merefleksikan karakteristik Negara kepulauan di mana laut nusantara selain bersifat membersihkan pun memiliki sifat keluasannya, mampu menampung segala keragaman²². Sebagai negara kepulauan, Indonesia membawa konsekuensi bahwa wilayah laut bukan sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu, konsekuensi selanjutnya adalah diantara kita hak dan kewajibannya sama sehingga, jika salah satu wilayah di salah satu pulau mendapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar, maka seluruh isi pulau yang lain di Indonesia wajib membelanya. Sebaliknya, jika disalah satu wilayah ada rejeki dari Tuhan, ya dibagi-bagi keseluruh pulau yang ada, tentu melalui mekanisme yang legal.

²² Yudi Latief, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2002, hal. 1

Demikian juga sebagai bangsa yang heterogen, hanya dapat bersatu jika masing-masing pihak menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan orang lain untuk sama dengan dirinya. Oleh karena itu persatuan disini, tidak berarti menghilangkan identitas daerah, dengan kata lain persatuan yang sinergik. Bhineka Tunggal Ika adalah solusi kehidupan modern dalam berbangsa dan bernegara, karena di era globalisasi, dunia menjadi satu sistem sehingga tidak ada satupun negara yang homogen, oleh karenanya paham nasionalisme menjadi kebutuhan. Persatuan adalah kebutuhan bagi negara bangsa, mengingat dampak negatif globalisasi akan menggerogoti kedaulatan negara bangsa, dalam hal inilah prinsip Bhineka Tunggal Ika menjadi penting. Keragaman baru ini dapat menjadi perekat bangsa bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila jika pertama ada nilai yang berperan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedua adanya standar yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam rangka menilai sikap dan tingkah laku serta cara bangsa menuju tujuan, ketiga mengakui dan menghargai hak dan kewajiban serta hak asasi manusia dalam berbagai aspek (agama, suku, keturunan, kepercayaan, kedudukan sosial), serta keempat nilai kesetiaan dan kecintaan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keseluruhan diatas jelas berada dalam sistem nilai Pancasila, oleh karenanya Bhineka Tunggal Ika keberlanjutannya tergantung pada komitmen bangsa terhadap Pancasila. Disamping beberapa hal tersebut diatas, juga dukungan sistem pemerintahan yang demokratis, desentralisasi (otonomi daerah) akan memberi ruang yang kondusif bagi perkembangan positif heterogenitas bangsa Indonesia. Tentu perlu adanya pemerintah daerah yang semakin dewasa, dan pemerintah pusat yang berwibawa untuk menjamin stabilitas nasional dan kesatuan bangsa, hubungan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati dalam kelompok sosial. Heterogenitas (suku, agama, ras) adalah *de facto* sebagai bangsa Indonesia, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah solusi terhadap fakta yang kita hadapi guna mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Cikal bakal tentang Bhineka Tunggal Ika sebenarnya boleh dikatakan adalah sumpah pemuda 28 Oktober 1928 yang bersandar pada prinsip "mempersatukan perbedaan" sedangkan *causa material* Pancasila berangkat dan berakar dari nilai adiluhung di dalam kebudayaan, agama, adat istiadat yang sudah berkembang di wilayah nusantara sejak dahulu kala. Karena itu Pancasila adalah ruang untuk berkembangnya heterogenitas, sedang Bhineka Tunggal Ika adalah landasan prinsip dan komitmen yang dipegang dalam mengembangkan heterogenitas bangsa ini. Pancasila, sebagai sistem nilai sangat abstrak, oleh karenanya perlu diimplementasikan, dalam kaitan inilah Bhineka Tunggal Ika berfungsi sebagai basis kesadaran identitas sebagai bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam

kesadaran Bhineka Tunggal Ika, tidak ada ruang untuk berbuat diskriminasi, karena istilah “IKA” mencerminkan suasana “persamaan”, “kesetaraan” sebagai warga negara, dan Pancasila memfasilitasi suasana tersebut. Di sini ideologi Pancasila berperan sebagai fasilitator yang dimplementasikan dalam bentuk hukum positif, maka tidak akan berguna tanpa dikawal oleh penegakan hukum, sehingga menjadi sumber hukum positif Negara Indonesia.

Persamaan dan kesetaraan, tercermin dalam sistem demokrasi yang kita miliki, yakni demokrasi yang dijiwai oleh sila keempat Pancasila. Secara prinsip, demokrasi bukanlah bersifat ideologis sehingga demokrasi tidak harus seperti di Barat, demokrasi nuansanya budaya, oleh karenanya demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berakar pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Memang “demokrasi” *ansich* bersifat universal, tetapi pada tataran implementatif maka demokrasi akan terikat oleh kondisi obyektif bangsa yang bersangkutan. Pancasila sebagai sistem nilai bangsa, memiliki hak paten untuk mewarnai demokrasi di Indonesia. Memang demokrasi merupakan alat, oleh karenanya efektivitas dan produktivitas alat tersebut akan sangat dipengaruhi oleh si pengguna alat tersebut. Jika Pancasila ingin berperan dalam demokrasi di Indonesia, maka Pancasila harus mampu mengatasi masalah-masalah yang menjadi prasarat untuk terlaksananya demokrasi secara baik. Demokrasi, dari kata *demos* dan *kratos*, artinya kedaulatan ditangan rakyat, maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus independen, terlepas dari ketergantungan pihak lain, sehingga jika rakyat masih terikat oleh kemiskinan maka rakyat menjadi tidak independen. Selama rakyat masih terikat oleh kemiskinan, maka selama itu pula demokrasi tidak akan berjalan baik (terjadi politik uang), maka kesejahteraan sebagai salah satu prasarat berlangsungnya demokrasi yang baik. Karena itu “persamaan” dan “kesetaraan” lebih diarahkan pada penciptaan kesejahteraan masyarakat Pancasila. Pancasila baik sebagai sarana maupun sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat adil dan makmur.

Demokrasi Pancasila senantiasa sejalan dengan hukum positif yang ada, sehingga dalam mengimplementasikannya tidak boleh dengan mengatasnamakan nilai-nilai demokrasi tetapi menimbulkan disintegrasi bangsa, atau konflik SARA. Pemilu secara berkesinambungan, sebagai implementasi dari kesadaran bahwa sumber legitimasi kekuasaan politik bukan lagi dari atas, melainkan dari rakyat maka rakyatlah yang punya kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya. Penghargaan HAM serta perlindungan hak-hak minoritas, demokrasi Pancasila merujuk kepada prinsip humanism-religious, sehingga demokrasi tidak akan berarti apa-apa tanpa dijiwai oleh HAM, tentu bertolak pada hakekat manusia yang monopluralis, yang berbeda dengan konsep manusia model liberalis maupun sosialis-komunis. Kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Disinilah salah satu cirri pembeda (*differentia specipica*) dengan demokrasi

Barat, bahwa demokrasi Pancasila dalam menyelesaikan masalah dengan melalui kompetisi ide-ide, sehingga keputusan bukan berdasarkan suara terbanyak melainkan berdasarkan ide yang paling baik dengan melalui musyawarah mufakat.

Partai Politik, memang partai politik merupakan sokoguru demokrasi, namun bukan berarti semakin banyak partai politik semakin sempurna demokrasi, bagi bangsa Indonesia yang heterogen terlalu banyak partai politik justru akan kontra produktif, mengingat demokrasi Pancasila lebih cenderung bersifat kualitatif. Demokrasi Pancasila menjamin kesetaraan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tegaknya hukum yang berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara, sehingga tidak ada salah satupun lembaga tinggi negara yang lebih dominan atau tidak akan terjadi hegemoni kewenangan oleh salah satu lembaga tinggi negara. Demokrasi Pancasila, tidak mengutamakan voting dalam mengambil keputusan, melainkan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan dari semua pihak yang terkait, oleh karena itu prinsip kebebasan dan kesetaraan, bermakna disamping bebas menyampaikan pemikirannya juga harus bersedia untuk mendengarkan dan adanya kesediaan untuk memahami pihak lain. Karena itu Demokrasi Pancasila merupakan jawaban yang memang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia, terutama dalam menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat heterogen, sehingga setiap kebijakan publik lahir dari hasil bukan dipaksakan. Demokrasi Pancasila, tidak saja menyangkut demokrasi politik sebagaimana telah terungkap diatas, melainkan juga demokrasi dalam bidang ekonomi maupun sosial-budaya. Demokrasi di bidang ekonomirakyat menjadi subyek dalam pembangunan ekonomi, artinya pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan, dalam hal implementasinya merujuk pada 3 dimensi. *Pertama* dimensi teleologis, yakni sesuai dengan tujuan dibentuknya negara ini, oleh karena itu pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bentuk hegemoni kekayaan alam oleh pihak-pihak tertentu harus ditolak. Rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan dan menikmati kekayaan negara. *Kedua* dimensi etis, yakni rakyat sebagai pusat perhatian, bahwa disamping sebagai pelaku pembangunan ekonomi pun sebagai tujuan pembangunan ekonomi tersebut. *Ketiga* dimensi integratif, rakyat disamping sebagai individu juga sebagai bagian dari masyarakat, sehingga sebagai pelaku ekonomi juga harus memikirkan kepentingan bagi masyarakat dan kebudayaan nasional.

IV. TANTANGAN DEMOKRASI PANCASILA DI PILKADA

PILKADA merupakan salah satu implementasi dari pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk memilih Kepala Daerah untuk propinsi, kabupaten dan kota. PILKADA langsung memiliki landasan legitimasi yang dibenarkan konstitusi dan secara empiris pemilihan umum langsung hanya untuk memilih anggota lembaga legislatif. Dasar konstitusional Pemilu dan Pilkada diatur di dalam Pasal 18 (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis". Pasal ini sesungguhnya telah mengakomodir model Pemilu dan Pilkada, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan dipandang kedua model tersebut berkesesuaian dengan sila ke-4 Pancasila. Pada tatanan juridis normatif dan pengalaman empirik, sejak tahun 2004, menunjukkan perbedaan karena Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat. Akan tetapi, memiliki kesamaan dasar filosofis dan konstitusional yaitu melalui suatu kesepakatan dalam permusyawaratan. UU 32/2004 Pasal 24 (5) berbunyi "Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan." Pasal ini, secara eksplisit membenarkan Pilkada secara langsung oleh rakyat.

Dari semangat *living constitution*, dan pada tataran yuridis empiris, pilkada langsung maupun tidak langsung pernah menjadi pilihan dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta keputusan tersebut didasarkan pada hasil permusyawaratan. Kedua model tersebut masing-masing memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan, sehingga terdapat ruang tarik ulur bagi partai politik untuk memilih satu diantaranya dengan maksud memberikan kemaslahatan terbesar bagi rakyat Indonesia. Pada sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, partisipasi masyarakat sangat dimungkinkan. Sehingga Kepala Daerah yang terpilih lebih legitimate. Sementara pada pemilihan Kepala Daerah tidak langsung (DPRD yang memilih) tidak membutuhkan cost penyelenggaraan pemilihan yang besar. Juga lebih cepat dan efisien. Namun sistem pemilihan Kepala Daerah langsung justru disinyalir melahirkan praktek *money politics* misalnya memberikan bantuan sembako, memberikan bantuan lainnya missal beasiswa atau bantuan tunai langsung melalui tim-tim sukses dari pasangan calon. Hal ini tentu menimbulkan efek samping yang merusak tatanan kemasyarakatan serta sebagian sistem nilai ditengah kegencaran pemberantasan korupsi. Misalnya ketulusan yang berganti pragmatisme material. Perbedaan pilihan dilevel *grass root* yang berakibat renggangnya relasi sosial kekeluargaan. Orang yang bersepuhu bahkan bersaudara bisa jadi bermusuhan karena pemilihan langsung. Sementara pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD

memberi ruang tersanderanya Kepala Daerah yang terpilih oleh kepentingan tertentu dari DPRD.

Dalam konteks PILKADA DKI Jakarta yang baru saja selesai malah menimbulkan dimensi-dimensi persoalan baru akibat secara massif, terstruktur dan sistematis penggunaan label agama tertentu sebagai sarana justifikasi pemenangan pasangan calon yang diharapkan untuk memimpin DKI Jakarta. Mulai dari pengkafiran pasangan calon, pemanfaatan rumah ibadah sebagai titik kumpul untuk penggalangan massa, pelarangan disholatkan bagi mereka yang memberi dukungan pasangan calon yang lain, sampai kepada penistaan agama²³. Eep Saefulloh sebagai konsultan politik pasangan calon Anies-Sandi mengakui salah satu faktor kemenangan pasangan calon Anies-Sandi adalah faktor agama²⁴. Pernyataannya itu mendukung anggapan telah terjadi politisasi agama ke dalam politik praktis di PILKADA DKI Jakarta. Namun pasca PILKADA yang hiruk pikuk itu dan sangat “progresif” malah memunculkan maraknya seruan-seruan untuk mempertahankan NKRI, UUD 1945, dan Pancasila. Dukungan kuat sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang dianggap menganut “radikalisme” tampaknya menimbulkan kegelisahan serta kekuatiran masyarakat Indonesia secara meluas terjadinya ancaman nyata disintegrasi bangsa. Itu sebab respon positif yang ditunjukkan mulai dari istilah “*silent majority*”, pengiriman papan-papan bunga dan balon Merah Putih, sampai kepada penyalaan seribu lilin merebak bukan hanya di DKI Jakarta melainkan meluas hingga ke mancanegara. Penegasan kembali pentingnya untuk merawat NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika secara nyata membuktikan urgensinya reaktualisasi Demokrasi Pancasila untuk diimplementasikan pada proses PILKADA.

Kesadaran akan pentingnya demokrasi Pancasila sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pilkada langsung sebagai sarana

²³ Politisasi agama di dalam PILKADA DKI Jakarta sangat kuat sekali, ditambah kasus dugaan penistaan agama yang mengancam pasangan calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. <http://www.gerilyapolitik.com/di-mana-integritas-eep-saefulloh-fatah-ketika-ia-menyerukan-politisasi-masjid/>

²⁴ Pengakuan salah satu faktor kemenangan pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membenarkan politisasi agama di dalam kancah Pilkada DKI Jakarta. <https://news.detik.com/berita/d-3481435/versi-eep-ini-5-faktor-anies-sandi-menang-telak-lawan-ahok-djarot>. Mungkin ini maksud sebagai salah satu agenda penting yang terlupakan kalangan Islam Politik adalah bersiap memasuki pasar bebas politik yang ditandai kompetisi yang sengit dan ketiadaan patron besar, dalam Eep Saefulloh Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca-Orde Baru*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 251

pembelajaran politik bagi rakyat (*civic education*). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Hal ini sangat memprihatinkan sekali. Seandainya para bakal calon tersebut kemudian berhasil menduduki posisinya, bagaimana nantinya nasib daerah tersebut, karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup. Kampanye hitam ini akan sangat berbahaya untuk beberapa calon kandidat yang terkena serangan atau provokasi negatif, semakin gencar melancarkan kampanye hitam sehingga tendensi menunjukkan kampanye tersebut berefek nyata berupa berkurangnya sokongan, permasalahan serta konflik dalam masyarakat Selain mengurus dana yang tidak sedikit, calon yang terpilih pun dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan yang harapan terlebih saat ini banyak sekali pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak harmonis sampai *pecah kongsi* di tengah jalan, Selain itu pendidikan kewarganegaraan telah salah kaprah karena dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan bangsa padahal tatanan nilai dalam Pancasila itu sudah tercabut dari habitat setiap warga masyarakat sehingga tidak terjadi proses internalisasi²⁵.

Dalam sebuah pelaksanaan Pilkada, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Seringkali pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya dengan lapang dada. Ketidakpuasan ini kerap berujung pada hal-hal yang negatif dan destruktif. Lihat saja, kasus pembakaran kantor KPUD di salah satu propinsi di Sumatra, misalnya. Ini membuktikan, sangat rendahnya kesadaran politik masyarakat yang terlibat dalam sebuah pesta demokrasi. PILKADA muncul sebagai konsekuensi dari desentralisasi politik yang dinafasi oleh semangat reformasi. Desentralisasi ditandai dengan beralihnya arena pertarungan dari pusat ke daerah, lokal menjadi lokus bagi berbagai pihak untuk melakukan konsolidasi agar mendapat tempat di hati masyarakat Pilkada adalah jalan tercepat untuk mewujudkan akomodasi politik para elit nasional dan lokal Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu mau berbenah diri. Pemerintah Indonesia telah berusaha membenahi sistem yang ada untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Walaupun dalam pelaksanaannya, pilkada masih kerap memunculkan masalah, tetap harus dihargai sebagai sebuah proses yang akan terus disempurnakan hingga didapati sebuah sistem yang benar-benar menjamin keakuratan dan kredibilitas sebuah proses demokratisasi. Sebagai bahan pendidikan politik bagi masyarakat, baik persoalan maupun prestasi yang timbul karena proses politik tersebut harus selalu diapresiasi dengan positif, bahwa menghargai pendapat, kebersamaan dalam menghadapi sesuatu, adalah hal positif lainnya

²⁵ H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 194

dari sebuah demokrasi agar demokrasi Pancasila di bumi Pancasila yang Bhineka Tunggal Ika tidak mengalami fenomena sangkan paran.

V. SIMPULAN

Demokrasi Pancasila bersumber pada Pancasila terutama pada sila keempat Pancasila. Sila tersebut memuat beberapa ide pokok, terdiri dari kedaulatan rakyat, kepemimpinan, permusyawaratan dan perwakilan. Pokok-pokok pemikiran tersebut menjadi referensi dan acuan bagi pelaksanaan demokrasi. Soekarno menyebutnya demokrasi terpimpin sedangkan Soeharto menyebutnya demokrasi Pancasila.

Karena itu Pancasila menjadi inspirasi dan motivasi di dalam proses pelaksanaan Pilkada secara langsung dan demokratis sesuai perundang-undangan. Namun politisasi agama pada proses Pilkada DKI Jakarta justru menimbulkan kontraksi dus kekuatiran meluas yang menguak urgensi Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara hukum NKRI. Ternyata dampak Pilkada di Jakarta sanggup mempersatukan penyalaan lilin-lilin dari Sabang ke Merauke di bawah ideologi Pancasila walau masih terasa bayangan sangkan paran nasionalisme NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara
- CSIS. 1979 , *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, Jakarta
- Danial AR, Endang , 2009, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung, Laboratorium Pendidikan UPI
- Darmodiharjo, Darji. 1984, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Jakarta: Aries Lima
- Fatah, Eep Saefulloh. 2000, *Zaman Kesempatan: Agenda Besar Demokratisasi Pasca-Orde Baru*, Bandung: Mizan
- Hazairin. 1985, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara
- H.A.R. Tilaar. 2007, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Latief, Yudi. 2002, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia
- Muhadjir, Noeng. 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Sekretariat MPR RI. 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2014, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Soekarno. 1951, *Ilmu dan Amal: Geest, Wil en Daad*, Medan: Yayasan Cakra Utama dan Pustaka Hasmar
- Soekarno. 1985, *Pancasila dan Perdamaian Dunia*, Jakarta: Inti Idayu Press & Yayasan Pendidikan Soekarno
- Soekarno. 2001, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*, dihimpun oleh Wawan Tunggul Alam, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Soekarno. 2008, *Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, Simpatisan Pembela Pancasila, cetakan ke 2.
- Ranney, Austin. 1962, *The Governing of Men*, New York: Holt, Rinehart And Winston
- Rapar, J.H. 1988, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali